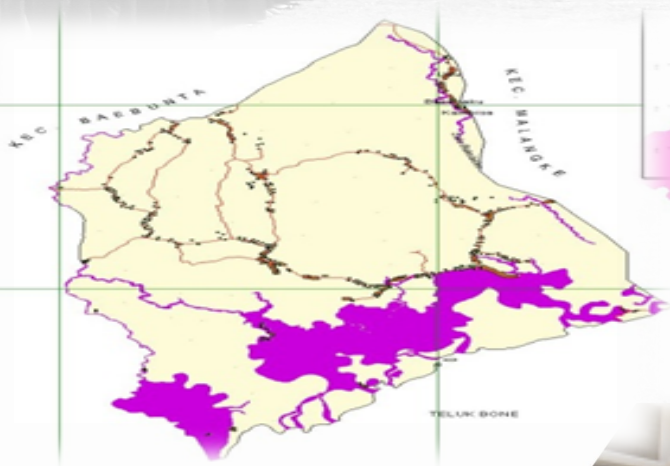


RENCANA KERJA KANTOR CAMAT MALANGKE BARAT



**RENJA
2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT**

Jl. Andi Nyiwi No. 01 Amassangan Kec. Malangke Barat Luwu Utara 92957

e-mail : malbar@luwuutarakab.go.id





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani lebih cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu, pemerintah harus menyusun sebuah kebijakan yang strategis untuk menjadi arah dan ukuran kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sebagai Implementasi lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja). Untuk itu Pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Misi Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten. Dengan mencermati hal tersebut di atas, maka disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Malangke Barat untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Renja dimaksud berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu Utara. Renja Kecamatan Malangke Barat ini sebagai bagian dari dokumen perencanaan



nasional memuat strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana kerja tahunan Kecamatan Malangke Barat merupakan dokumen perencanaan Resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (satu) tahun ke depan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

- A. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun ke depan;
- B. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai kerangka yuridis dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara dan memberikan arah secara sistematis terhadap langkah - langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada Kantor Camat Malangke Barat 1 (satu) tahun ke depan dengan tujuan yang ingin dicapai :

1. Merumuskan kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun ke depan.
2. Merumuskan indikator dan sasaran untuk mengukur Capaian Kinerja.
3. Merumuskan Indikasi Pembiayaan berdasarkan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan



- 1.4. Sistematika Penulisan
2. **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malangke Barat Tahun Lalu**
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malangke Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Malangke Barat.
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Malangke Barat
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Malangke Barat
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. **Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Malangke Barat**
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Saran Renja Kecamatan Malangke Barat
4. **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
 - 4.1. Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat
 - 4.2. Pendanaan Program & Kegiatan
5. **Bab V Penutup**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MALANGKE BARAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Malangke Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Malangke Barat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021. Sebagai keberlanjutan pembangunan, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya yang meliputi evaluasi pencapaian kinerja makro pembangunan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta isu-isu yang mendesak yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

[Tabel terlampir]



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD oleh Bappeda Luwu Utara, Capaian kinerja *outcome* (program) dan *output* (kegiatan) SKPD Kecamatan Malangke Barat khusus Tahun 2018 masing-masing sebesar 76% dan 79% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI**. Sementara untuk capaian kinerja *outcome* dan *output* dari Tahun 2010 s.d 2018 SKPD tersebut masing-masing telah mencapai 74% dan 68% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra bagi SKPD, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **TINGGI**. Dan dari capaian tersebut 15 kegiatan dari 18 total kegiatan yang ada atau 84% telah mencapai target diatas 60%, sementara masih ada 2 (dua) (16,67%) kegiatan yang pencapaiannya di bawah 60% dan 15 kegiatan (84%) kegiatan yang pencapaiannya di atas 100%, dan masih ada 2 (16,67%) kegiatan yang tidak terlaksana, sampai Tahun 2018 karena keterbatasan dana APBD yang menjadi pagu anggaran kecamatan Malangke Barat pada Tahun Anggaran 2019, sehingga masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan tersebut perlu direvisi dalam RENSTRA Kantor Camat Malangke Barat pada tahun ini sehingga capaian keseluruhannya pada akhir periode RENSTRA dapat tercapai, dan diharapkan Pemerintahan Daerah khususnya TAPD Kabupaten Luwu Utara dapat memenuhi pagu anggaran yang kami telah susun sebagaimana yang tercantum dalam RENJA Tahun Anggaran 2019, sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan pada RENJA Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Malangke Barat Tahun 2020 ini dimaksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat Kantor Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun, adapun fungsi dari Renja Tahun 2020 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Malangke Barat.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan rencana tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) standar umum yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Malangke Barat dengan Sasaran Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Kecamatan Malangke Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga tercapainya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Malangke Barat.
3. Meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung tupoksi yang bertujuan meningkatnya sarana dan prasarana di Kecamatan.
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Malangke Barat guna terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada SKPD Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.2.923.634.000,-** (*Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan belanja langsung sebesar **Rp.700.000.000,-** (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian seperti pada tabel terlampir :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Malangke Barat

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Malangke Barat dalam 1 (satu) tahun mendatang.

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Malangke Barat ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Malangke Barat.

a. Hambatan :

- 1) Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi
- 3) Kurang Maksimalnya Pelimpahan Kewenangan yang lebih luas kepada Kecamatan
- 4) Terbatasnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada Kecamatan
- 5) Luasnya Wilayah Pemerintahan yang akan dilayani
- 6) Kurangnya Koordinasi antara SKPD menyebabkan kegiatan SKPD sering bersamaan

b. Pendorong :

- 1) Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Luwu Utara
- 2) Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara
- 3) Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara
- 4) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008



- 6) Adanya Komitmen Pimpinan terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

2. Implikasi RTRW dan KLHS terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malangke Barat.

Rekomendasi penerbitan IMB

a. Hambatan :

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS
- 2) Kurangnya sosialisasi RTRW dan KLHS di Kecamatan
- 3) Adanya bangunan yang didirikan lebih dahulu sebelum terbitnya regulasi
- 4) Belum adanya perda tentang tata ruang Kecamatan
- 5) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS
- 6) Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS
- 7) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDAL.

b. Pendorong :

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
- 2) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Luwu Utara
- 3) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara
- 4) Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 6 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara

3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Malangke Barat dalam 1 (satu) tahun mendatang, yakni di tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Malangke Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :



a. Hambatan :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi
3. Kurang maksimalnya pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan
4. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Kecamatan
5. Luasnya wilayah pemerintahan yang akan dilayani
6. Kurangnya koordinasi antara SKPD menyebabkan kegiatan SKPD sering bersamaan dilaksanakan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

b. Pendorong :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara
3. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara
4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
6. Adanya Komitmen Pimpinan terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan, Kecamatan Malangke Barat didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) orang PNS. Sumber daya aparatur tersebut dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :



Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2020

TABEL JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

No.	NAMA JABATAN	Tingkat Pendidikan						Golongan													
		SD	SMP	SMA	S1	S2	Jlh	Ib	Ic	Id	IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IV	Jlh	
1	Camat				1		1												1	1	
2	Sekcam				1		1											1		1	
3	Kasubag Program & Pelap.				1		1										1			1	
4	Kasubag Umum dan Kepeg.				1		1								1					1	
5	Kasi Pertanahan & Pem				1		1											1		1	
6	Kasi Trantib Umum				1		1										1			1	
7	Kasi Pembangunan & PMD				1		1											1		1	
8	Kasi Kepend. & Pel. Umum				1		1											1		1	
9	Kasi Kebersihan & Kesra				1		1									1				1	
10	Staf			11	6	1	18				4		6	1	4	1	1	1		18	
11	Sekretaris Desa			2			2						2							2	
	Total	0	0	13	15	1	29	0	0	4	0	8	1	5	2	3	5	2		29	

5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Malangke Barat

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malangke Barat.

a. Hambatan :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi
3. Kurang maksimalnya pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan
4. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada kecamatan
5. Luasnya wilayah pemerintahan yang akan dilayani
6. Kurangnya koordinasi antara SKPD menyebabkan kegiatan SKPD sering bersamaan dilaksanakan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

b. Pendorong :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara



Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2020

3. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara
4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
6. Adanya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk menilai kinerja pelayanan Kecamatan Malangke Barat dapat dilihat dari perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Malangke Barat sesuai tabel terlampir :

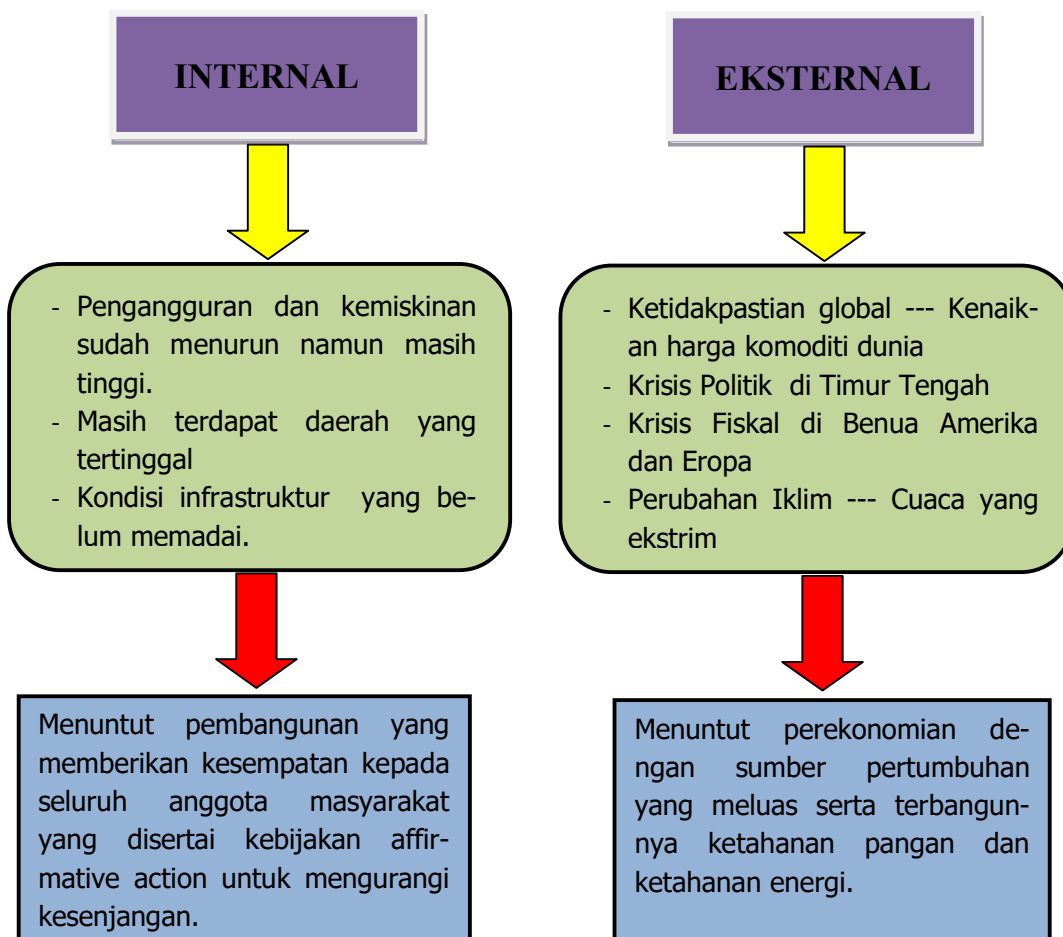


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Isu Pembangunan Yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin.
3. Pembangunan Inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan peran serta semua pemangku kepentingan
4. Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, potensi industri dan pasar domestik yang besar
5. Penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya lebih dipertegas kepada tantangan pembangunan :





2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang diramu dan dijabarkan lewat penganggaran kegiatan pada Kantor Camat Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan yang aspiratif dan keinginan masyarakat di Kecamatan Malangke Barat. Tahapan yang dilalui dalam menghimpun kegiatan dimulai dari penyusunan program tingkat desa untuk menggali apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat Kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan melakukan perengkingan, hasil dari perengkingan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan program tingkat Kabupaten.

Usulan-usulan yang masuk itulah yang nantinya akan dianggarkan dalam rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terutama dalam hal kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan, sesuai tabel berikut :



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MALANGKE BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

NO.	KEBIJAKAN NASIONAL		
	RPJMN	RKPD PROVINSI	LAIN - LAIN
1	2	3	4
1.	Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi.	Memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, manusia lanjut usia, penyandang cacat, masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah terpencil, ter-tinggal dan rawan bencana.	Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
2.	Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab	- Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; - Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,; - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan	Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.



		dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pelayanan prima; - Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.	
3	Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa - kota) dan kesenjangan gender.	Meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.	Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Malangke Barat.

1.1. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Malangke Barat adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, mewujudkan Kualitas sumberdaya aparatur, serta meningkatkan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Sasaran

Terwujudnya profesionalisme aparatur Kecamatan Malangke Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi :

- 1) Kebijakan Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Mendukung penetapan Kota Malangke Barat sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;



- b. Menetapkan kawasan PPK yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan
 - c. Menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota Kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2) Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3) Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. Membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
- 4) Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan dengan strategi :



- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. Mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 5) Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi :
- a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan



- d. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6) Kebijakan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. Menumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;
 - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7) Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.



- 8) Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi :
 - a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- 9) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan dengan strategi
 - a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar aset-aset pertahanan dan keamanan
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan kemanan negara.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat

Rencana Kerja yang ada dalam dokumen ini telah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun ke depan lengkap dengan kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif) serta sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai 1 (satu) tahun ke depan, dan tentunya capaian tersebut akan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pada bab ini, akan digambarkan tabel yang menyajikan secara lengkap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian indikator sasaran yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan.

[Tabel terlampir]



Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Program Pembangunan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan**
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
 - h. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketata usahaan dan Aset Daerah
- 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
 - b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas
 - d. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur**
 - a. Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2020

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
A.	Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan		
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	5.000000
B.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	19.500.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	3.450.000
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	28.800.000
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.500.000
5.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	3.500.000
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	7.820.000
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	85.000.000
8.	Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan asset daerah	Rp.	332.330.000
C.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp.	15.000.000
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	15.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	15.000.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Rp.	3.500.000
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Bimbingan teknis implementasi perturan perundang-undangan	Rp.	30.000.000
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RP.	2.600.000
Jumlah		Rp.	570.000.000



**BAB V
PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020, diharapkan menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malangke Barat 1 (satu) tahun kedepan. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 ini, tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak dalam ikut serta memberikan sumbangsih pikiran, gagasan, ide dan pandangannya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 dapat dirampungkan dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Besar harapan kita bersama bahwa keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 dapat bermanfaat dan menjadi media dalam mengukur kinerja Kecamatan Malangke Barat, sehingga kita bisa mengetahui capaian kinerja pemerintah kecamatan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Amassangan, 21 Februari 2019
CAMAT MALANGKE BARAT

SULPIADI, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 19800822 200502 1 002

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : KANTOR CAMAT MALANGKE BARAT

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD THN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN 2017	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA SKPD THN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG KEGIATAN RENSTRA SKPD s/d THN 2019		CATATAN	JUMLAH		KETERANGAN			JUMLAH KEGIATAN TIDAK TERLAKSANA
						TARGET RENJA SKPD 2018	REALI- SASI RENJA SKPD 2018	TK. RENJA SKPD THN 2018 (%)		REALISASI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)							
													RENDAH	SESUAI / TERCAPAI	MELEBIHI			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11 (10/4)	12	13	14	<52,80	52,00-100,00	>100	15
		Pelayanan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kel.																
		Pelayanan Administrasi Perkantoran						125.71			117.14							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Rekening Listrik & Internet yang Dibayar	2	Buah	2	2	100.00	2	2	100.00		1	1		1		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara & Pajak yang Terbayar	2	unit	2	2	100.00	2	2	100.00		1	1		1		

							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan	2	orang	4	4	4	100.00	2	5	250.00		1	1		1		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Listrik	10	unit	5	6	6	100.00	2	6	60.00		1	1		1		
							Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan	5	Buah	2	3	3	100.00	3	4	80.00		1	1		1		
							Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	8	Org/Thn	5	8	8	100.00	8	12	150.00		1	1		1		
							Penatausahaan Keuangan, Adm Kepegawaian, Ketatausahaan & Aset Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian & Laporan Monev, Musrenbang, PKK	5	dokumen	13	13	13	100.00	4	4	80.00		1	1		1		
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana & prasarana aparatur (Jumlah Prasarana yang diadakan / Jumlah Sarana Prasarana yang dibutuhkan x 100)						#DIV/0!			45.08							
							Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan	Jumlah Gedung yang dibangun	-	Unit	-	1	1	100.00	1	1	100.00		1	1		1		
							Pengadaan kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan yang diadakan	0	Unit	1													
							Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	25	jenis	0	4	4	100.00	5	6	24.00		1	1		1		
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30	jenis	4	2	2	100.00	6	5	16.67		1	1		1		
							Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	15	jenis	3	4	4	100.00	3	6	40.00		1	1		1		
							Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	5	jenis	1	1	1	100.00	1	1	20.00		1	1		1		

						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	jenis	1	1	1	100.00	1	1	20.00		1	1		1		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10	unit	2	2	2	100.00	2	2	20.00		1	1		1		
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	5	jenis	5	5	5	100.00	1	6	120.00		1	1		1		
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN						#DIV/0!			#DIV/0!							
						Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang Diadakan	-	unit	1	-	-	-	-	0	#DIV/0!		1	1		1		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah dibimtek (Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek pelatihan / Jumlah Seluruh Aparatur x 100)						#DIV/0!			#DIV/0!							
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti bimtek	4	orang	8	6	6	100.00	1	2	50.00		1	1	1	1		
						Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan	0	orang	0			0.00	1	0	#DIV/0!		1	1	1	1		
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian kinerja yang sesuai (Persentase Laporan Capaian Kinerja yang sesuai / Total Laporan Kinerja x 100)						66.67			66.67							

						Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6	dokumen	0	4	4	100.00	5	4	66.67		1	1	1	1		
						CAPAIAN KINERJA OUT COME							#DIV/0!	Sangat Rendah		#DIV/0!	Rendah	19	19	3	19	0	0
						CAPAIAN KINERJA OUT PUT							89.47	Sangat Tinggi		#DIV/0!	Sangat Tinggi			15.79	100.00	0.00	0.00

STANDAR PERHITUNGAN 2018 (2 THN RPJMD)

OUT COME :

100%	91% - 100%	Sangat Tinggi
	76% - 90%	Tinggi
	66% - 75%	Sedang
	51% - 65%	Rendah
	<= 50%	Sangat Rendah

OUT PUT :

40.00%	36.40%	40.00%	Sangat Tinggi
	30.40%	36.00%	Tinggi
	26.40%	30.00%	Sedang
	20.40%	26.00%	Rendah
	=<	20.00%	Sangat Rendah

Amassangan, 21 Februari 2019

CAMAT MALANGKE BARAT,

SULPIADI, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 19800822 200502 1 002

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	S A T U A N		TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Malangke Barat					-	-	-	75,2	82,5	85,5	-	-	75,00	82,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pelayanan tepat waktu			80	85	90	90	95	100	85	90	90	95	
			Nilai SAKIP			C	CC	B	B	BB	A	CC	B	B	BB	
			Persentase Kegiatan Pembangunan yang selesai			80	85	90	90	95	100	85	90	90	100	
			Persentase Penurunan Konflik			80	90	90	95	100	100	90	90	95	100	
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat			50	50	65	70	90	100	50	65	70	90	

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KANTOR CAMAT MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	4 Lembaga	5,000,000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ktr Camat Malangke Barat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4 lembaga	5,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	4 Lembaga	5,000,000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah lembaga yang diberdayakan	4 lembaga	5,000,000	
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		463,900,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ktr Camat Malangke Barat	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		483,900,000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah tagihan listrik & Internet	2 Jenis	19,500,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah tagihan listrik & Internet	2 Jenis	19,500,000	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaannya dan perizinannya	2 Unit	3,450,000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaannya dan perizinannya	2 Unit	3,450,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan jasanya	5 Orang	28,800,000	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Cleaning Service	5 Orang	28,800,000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah instalasi Listrik	6 Jenis	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah instalasi Listrik	6 Jenis	3,500,000	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah alat dapur	1 set	3,500,000	Jumlah alat dapur	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah alat dapur	1 set	3,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Bacaan	4 Jenis	7,320,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Bacaan	4 Jenis	7,820,000	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan & luar wilayah	Meningkatnya Koordinasi dan Terpenuhinya Program data Administrasi Perkantoran	8	85,000,000	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wilayah Propinsi Sul. Sel & luar wilayah	Meningkatnya Koordinasi dan Terpenuhinya Program data Administrasi Perkantoran	8	85,000,000	
	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Laporan / Dokumen	4 Dok	313,330,000	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Laporan / Dokumen	4 Dok	332,330,000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur		48,500,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				48,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang di pelihara	1 Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	15,000,000	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	2 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	2 Jenis	15,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara	5 Jenis	3,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di pelihara	5 Jenis	3,500,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		30,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Wilayah Propinsi Sul-Sel & luar wilayah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Org	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Wilayah Propinsi Sul-Sel & luar wilayah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Org	30,000,000	
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase laporan capaian kinerja yang sesuai		2,600,000	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2,600,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Dokumen	4 Dok	2,600,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Ktr Camat Malangke Barat	Jumlah Dokumen	4 Dok	2,600,000	
					550,000,000					570,000,000	

Tabel 4
USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DESA	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Pengaspalan jalan Ruas Tanete Lampe'e - Desa Arusu	Baku-Baku	Dusun Tanete Lampe'e	2.500 M	Dinas PU
2	Pengaspalan Jalan Ruas Baku-Baku - Polejiwa	Baku-Baku	Dusun Baku-Baku	5.000 M	Dinas PU
3	Pengaspalan Jalan Ruas Simpatig - Desa Girikusuma	Baku-Baku	Dusun Simpatig	1.000 M	Dinas PU
4	Pengaspalan jalan ruas Kambisa SMPN 3 Malangke Barat	Baku-Baku	Dusun Kambisa	1.000 M	Dinas PU
5	Pembangunan Jembatan ruas Tanete Lampe'e - Desa Polejiwa	Baku-Baku	Dusun Tanete Lampe'e	4 x 20 M	Dinas PU
6	Drainase ruas jalan Tanete Lampe'e	Baku-Baku	Dusun Tanete Lampe'e	5.000 M	Dinas PU
7	Proteksi ruas jalan Dusun Udu - Desa Putemata	Baku-Baku	Dusun Udu	3.000 M	Dinas PU
8	Optimalisasi Sungai Karondang	Polejiwa	Dusun Panimbu - Dusun To'Bolu	6 Km	Dinas PU
9	Pengadaan jaringan Distribusi Listrik (Tiang Listrik-Travo Listrik)	Polejiwa	3 Dusun	4 Km	PLN
10	Pengadaan WC SD Kelas jauh Baku-Baku	Polejiwa	Dusun To'Bolu	1 Unit	Dinas Pendidikan
11	Pengaspalan ruas jalan Desa Polejiwa - Desa Tandung	Polejiwa	Desa Polejiwa	3 Km	Dinas PU
12	Pengaspalan ruas jalan Desa Polejiwa - Desa Baku-Baku	Polejiwa	Desa Polejiwa	2 Km	Dinas PU
13	Pengaspalan ruas jalan Desa Polejiwa - Desa Kalitata	Polejiwa	Desa Polejiwa	1 Km	Dinas PU
14	Pengaspalan jalan Solo	Waetuo	Dusun Solo	1.500 M	Dinas PU
15	Pengadaan Tiang Listrik dan Kabel Listrik	Waetuo	Dusun Solo	2.000 M	PLN
16	Pengerasan jalan	Waetuo	Dusun Ajubittie	2.500 M	Dinas PU
17	Pengerukan sungai lawani	Waetuo	Dusun Lawani	2.000 M	Dinas PU
18	Pengaspalan jalan Dusun Pao	Waetuo	Dusun Pao	2.000 M	Dinas PU
19	Pembangunan jembatan penyebrangan dari Dusun Pao Desa Waetuo ke Desa Pao	Waetuo	Dusun Pao	20 x 2 M	Dinas PU
20	Pengkerikilan Kamassi	Waetuo	Dusun Tomanasa	2.000 M	Dinas PU
21	Pembangunan Drainase	Pao	Dusun Amassangan II	1.500 M	Dinas PU
22	Pengaspalan Jalan	Pao	Dusun Salaka dan Dusun Amassangan I	1.200 M	Dinas PU
23	Pembangunan rumah adat (Baruga)	Pao	Dusun Amassangan I	1 Unit	Dinas PRKPP
24	Pembangunan Talud poros Lante-Lante	Pao	Dusun Salaka	3 KM	Dinas PU
25	Pembangunan Pagar SMPN 1 Malangke Barat	Pao	Dusun Amassangan II	500 M	Dinas Pendidikan
26	Pembangunan Pagar SDN 148 Amassangan	Pao	Dusun Amassangan II	150 M	Dinas Pendidikan
27	Pembangunan Pagar SDN 150 Pao	Pao	Dusun Amassangan II	150 M	Dinas Pendidikan
28	Pemabngunan Talud Dusun Kampung Baru	Pengkajoang	Dusun Kampung Baru	6.500 M	Dinas PU
29	Pembangunan TPA	Pengkajoang	Desa Pengkajoang	3 Unit	Dinas Sosial
30	Pembangunan Jalan beton/Paving blok ke Perumahan Nelayan	Pengkajoang	Dusun Tompe	1.000 M	Dinas PU
31	Pemeliharaan jalan aspal dan jembatan/plat duikker poros Amassangan-Cenning	Pengkajoang	Desa Pengkajoang	2 Unit	Dinas PU
32	Pengadaan bibit jagung, jeruk manis, kako, pupuk dolomit	Pengkajoang	Desa Pengkajoang	15 klp	Dinas Pertanian
33	Pengaspalan jalan poros Panasae - Arusu	Pengkajoang	Desa Pengkajoang	4 Km	Dinas PU
34	Pembangunan Pagar Pustu dan Pengadaan Sumur Dangkal (Sumur Bor)	Pengkajoang	Desa Pengkajoang	120 M	Dinas Kesehatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DESA	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
35	Pembangunan Talud jalan poros (lanjutan)	Waelawi	Dusun Labecce	70 M	Dinas PU
36	Pengaspalan (Lanjutan)	Waelawi	Dusun Waelawi - Desa Pembuniang	1.000 M	Dinas PU
37	Pengadaan Tiang Listrik	Waelawi	Dusun Labecce	50 Tiang	PLN
38	Penimbunan halaman Pustu Waelawi	Waelawi	Dusun Waelawi	12 x 13 M	Dinas Kesehatan
39	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Waelawi	Dusun Waelawi	60 Unit	PLN
40	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Waelawi	Dusun Waelawi	30 Unit	Dinas PRKPP
41	Pembangunan WC SDN 146 Waelawi	Waelawi	Dusun Waelawi	1 unit	Dinas Pendidikan
42	Penambahan ruang kelas baru + Meubileir	Pembuniang	Dusun Pembuniang	2 RKB	Dinas Pendidikan
43	Pengadaan Travo listrik	Pembuniang	Dusun To'Tallang, Dusun Pembuniang	2 Buah	PLN
44	Pembangunan Rabat Beton	Pembuniang	Dusun Bakkung	1.400 M	Dinas PU
45	Pengadaan Tiang Listrik	Pembuniang	Dusun Bakkung - Dusun To'Tallang	100 Buah	PLN
46	Pembangunan Talud poros bakkung - dusun To'Tallang	Pembuniang	Dusun bakkung - dusun To'Tallang	4.000 M	Dinas PU
47	Pengadaan Bibit Jagung dan Jeruk	Pembuniang	Desa Pembuniang	9 Klp	Dinas Pertanian
48	Normalisasi sungai salutubu	Pembuniang	Dusun To'Tallang, Dusun Pembuniang	1.000 M	Dinas PU
49	Lanjutan pembangunan jalan beton cening - kalitata	Cening	Cening	5 Km	Dinas PU
50	Pembangunan Drainase jalan poros Cening	Cening	Cening	1 Km	Dinas PU
51	Pengadaan Tambatan perahu	Cening	Dusun Salobongko	1 Unit	Dinas Perikanan
52	Rehab Pustu Cening dan pagar	Cening	Dusun Salobongko	1 paket	Dinas Kesehatan
53	Lanjutan pembangunan pasar dusun urukumpang	Cening	Dusun Urukumpang	1 unit	Dinas DP2KUKM
54	Bantuan Handtraktor	Cening	Cening	5 unit	Dinas Pertanian
55	Pengkrikilan jalan dusun urukumpang	Cening	Dusun Urukumpang	3 Km	Dinas PU
56	Rehab pustu sidodadi	kalitata	Desa kalitata	1 unit	Dinas Kesehatan
57	Lanjutan jalan beton ruas Muktijaya - Desa Kalitata	Kalitata	Desa kalitata	10 Km	Dinas PU
58	Pembangunan Pagar SDN 157 Kalitata	Kalitata	Desa kalitata	50 M	Dinas Pendidikan
59	Pembangunan Pagar SMPN 2 Malangke Barat	Kalitata	Desa kalitata	30 M	Dinas Pendidikan
60	Pengkrikilan jalan ruas polejiwa - Kalitata	Kalitata	Desa kalitata	1.550 M	Dinas PU
61	Pembangunan Jembatan ruas Desa Arusu - Desa Kalitata	Kalitata	Desa kalitata	4 x 6 M	Dinas PU
62	Pembangunan Drainase Ruas Poros Desa Polejiwa - Desa Kalitata - Desa Cening	Kalitata	Desa kalitata	5 Km	Dinas PU
63	Pembangunan lantai jembatan gantung	Wara	Dusun Waerinni	28 M	Dinas PU
64	Rehab bangunan SDN Landungdou	Wara	Dusun Landungdou	3 RKB	Dinas Pendidikan
65	Pengadaan Jaringan Listrik	Wara	Dusun Durian bela - Labou	3,6 Km	PLN
66	Pembangunan Bronjong	Wara	Dusun Rakki-Rakki	400 M	Dinas PU
67	pengadaan Pompa Pengisap Pasir	Wara	Desa Wara	5 Unit	Dinas PU
68	Percetakan Sawah	Wara	Desa Wara	900 Ha	Dinas Pertanian
69	Pengadaan bantuan bibit jagung dan pupuk	Wara	Desa Wara	20 Klp	Dinas Pertanian

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DESA	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
70	Pembangunan jembatan beton	Pombakka	Dusun Pombakka - Bulu Londong	5 x 60 M	Dinas PU
71	Pengkrikilan jalan poros Sauru - Pombakka	Pombakka	Dusun sauru - Pombakka - WellangPellang	3 Km	Dinas PU
72	Rehab Tanggul	Pombakka	4 Dusun	12 Km	Dinas PU
73	Rehab berat Poskesdes	Pombakka	Pombakka	1 unit	Dinas Kesehatan
74	Pengadaan perahu Tempel	Pombakka	Pombakka	3 Klp	Dinas Perikanan
75	Bantuan Bibit Rumput laut	Pombakka	Pombakka	5 Klp	Dinas Perikanan
76	Rehab SDN 142 Pombakka + Meubileir	Pombakka	Pombakka	3 RKB	Dinas Pendidikan
77	Pembanguna bronjong dan penimbunan jalan	Limbong Wara	Dusun Limbong Langsung	30 M	Dinas PU
78	Pembangunan jembatan penghubung Desa Limbong Wara - Desa Lawewe	Limbong Wara	Desa Limbong Wara	7 x 4 M	Dinas PU
79	Pembangunanjembatan gantung Karrang Bulu	Limbong Wara	Dusun Karrang Bulu	150 x 2 M	Dinas PU
80	Penambahan tenaga kerja Guru	Limbong Wara	SDN Limbong Wara	4 Guru	Dinas Pendidikan
81	Pembangunan Pagar Pustu	Limbong Wara	Desa Limbong Wara	140 M	Dinas Kesehatan
82	Pengadaan Air Bersih	Limbong Wara	Desa Limbong Wara	4 Titik	Dinas Kesehatan
83	Bantuan Dros Jagung	Limbong Wara	Desa Limbong Wara	5 klp	Dinas Pertanian
84	Lanjutan pengaspalan jalan poros Arusu - Kalitata	Arusu	Dusun Katonanpraja	7 Km	Dinas PU
85	Lanjutan Drainase jalan poros Arusu - Kalitata	Arusu	Dusun Katonanpraja - Tuara	7 Km	Dinas PU
86	Rehab Pustu Arusu	Arusu	Dusun Katonanpraja	1 unit	Dinas Kesehatan
87	Pengaspalan jalan Poros Arusu - Baku-Baku	Arusu	Dusun Katonantana	4 Km	Dinas PU
88	Pengaspalan jalan Poros Arusu - Pengkajoang	Arusu	Dusun Dondo	2.500 M	Dinas PU
89	Rehab total jembatan perbatasan Arusu - Kalitata	Arusu	Dusun Tuara	5 x 4 M	Dinas PU

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU 2021
KABUPATEN LUWU UTARA**

KECAMATAN : MALANGKE BARAT

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH & PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase peningkatan pelayanan pemerintahan Kecamatan/Kel.	Ktr Kec. Malangke Barat	4 lembaga	5,000,000	APBD	Penting	4 Lembaga	7,000,000
					Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	Ktr Kec. Malangke Barat	4 lembaga	5,000,000	APBD	Penting	4 Lembaga	7,000,000
				2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Malbar		483,900,000	APBD	Penting		511,000,000
					Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa sumber daya air dan Listrik	Kec. Malbar	2 Jenis	19,500,000	APBD	Penting	2 Jenis	19,500,000
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Malbar	2 Unit	3,450,000	APBD	Penting	2 Unit	3,450,000
					Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Cleaning Service	Kec. Malbar	5 Orang	28,800,000	APBD	Penting	5 Orang	28,800,000

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah instalasi Listrik	Kec. Malbar	6 Jenis	3,500,000	APBD	Penting	5 Jenis	3,500,000
					Penyedia peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kec. Malbar	1 set	3,500,000	APBD	Penting	5 Jenis	3,500,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Kec. Malbar	4 Jenis	7,820,000	APBD	Penting	5 Jenis	7,820,000
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat keluar daerah	Wilayah Prov. Sul-Sel dan Luar Wilayah	8 Orang	85,000,000	APBD	Penting	10 Orang	95,000,000
					Penatausahaan keuangan, adm kepegawaian, ketatausahaan dan aset daerah	Jumlah Laporan/Dok	Kec. Malbar	4 Dokumen	332,330,000	APBD	Penting	4 Dokumen	349,430,000
				3	Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Malbar		48,500,000	APBD	Penting		49,000,000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rumah Jabatan	Kec. Malbar	1 Unit	15,000,000	APBD	Penting	1 Unit	15,000,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kec. Malbar	1 Unit	15,000,000	APBD	Penting	1 Unit	15,000,000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkalah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kec. Malbar	2 Unit	15,000,000	APBD	Penting	2 Jenis	15,000,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Malbar	5 Jenis	3,500,000	APBD	Penting	5 Jenis	4,000,000

				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Kec. Malbar	2 Orang	30,000,000	APBD	Penting	2 Orang	30,000,000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	Kec. Malbar	2 Orang	30,000,000	APBD	Penting	2 Orang	30,000,000
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja yang sesuai	Kec. Malbar	4 Dokumen	2,600,000	APBD	Penting	5 Dokumen	3,000,000
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kec. Malbar	4 Dokumen	2,600,000	APBD	Penting	5 Dokumen	3,000,000
									570,000,000				600,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT

Jln. A. Nyiwi No. 01 Kompleks Kantor Camat Malangke Barat 92957

KEPUTUSAN CAMAT MALANGKE BARAT

NOMOR : 188.4.45/ 06 /KMB/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA KEC. MALANGKE BARAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT MALANGKE BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Malangke Barat tentang Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Malangke Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/57/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019, Perihal Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahun 2020 Kecamatan Malangke Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

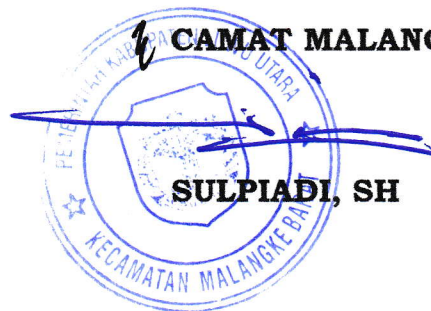
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020;

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Camat Malangke Barat sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amassangan
Pada Tanggal 06 Februari 2019





BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/55 /I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN MALANGKE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Malangke Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

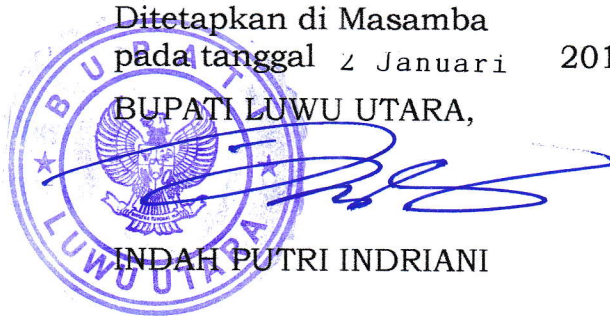
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Malangke Barat dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Malangke Barat; dan
 - b. menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Malangke Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat Malangke Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Malangke Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Luwu Utara. The stamp contains the text "BUPATI LUWU UTARA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

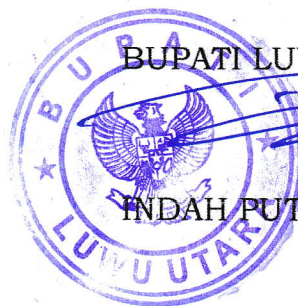
NOMOR : 188.4.45/ 55 /I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN
2020 KECAMATAN MALANGKE BARAT

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020

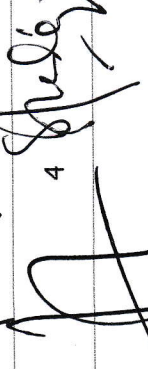
1. PENANGGUNG JAWAB : CAMAT MALANGKE BARAT
2. KETUA : SEKRETARIS CAMAT MALANGKE BARAT
3. SEKRETARIS : KASUBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
4. ANGGOTA :
 1. KEPALA SEKSI PERTANAHAN DAN
PEMERINTAHAN UMUM
 2. KEPALA SEKSI KEPENDUDUKAN DAN
PELAYANAN UMUM
 3. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
 4. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PMD
 5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEBERSIHAN
 6. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
 7. RUSLIADI, S.AN
 8. ELFIAN, SE



BUPATI LUWU UTARA,

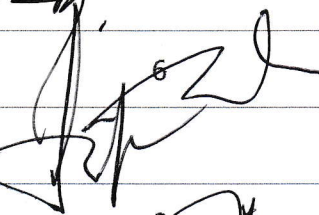
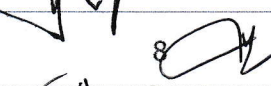
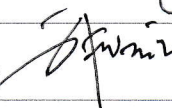
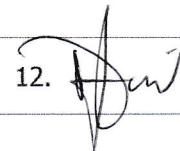
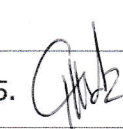
INDAH PUTRI INDRIANI

**TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR KECAMATAN MALANGKE BARAT TAHUN 2020**

NO.	N A M A	N I P	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SULPIADI, SH	19800822 200502 1 002	PENANGGUNG JAWAB	1 
2	NASRUDDIN BASRI, SE	19660401 198903 1 008	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	2 
3	PATMAWATI, S.AN	19810608 200901 2 001	KETUA TIM	3 
4	SYAMSUDDIN, S.Sos.	19730520 200701 1 026	SEKRETARIS	4 
5	HIRDIE JAURI MASAN, S.Sos.	19800104 200701 1 013	ANGGOTA	5 
6	MASNA, SE	19660401 198903 1 008	ANGGOTA	6 
7	RATNAWATI, S.Sos.	19700327 201001 2 001	ANGGOTA	7 
8	AMBOTTUO, SE	19650407 199303 1 007	ANGGOTA	8
9	SUARNI, SE	19730817 201001 2 008	ANGGOTA	9 

**TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA**

NAMA SKPD : KANTOR KECAMATAN MALANGKE BARAT
TANGGAL :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. RUSYDI RASYID, M.Si	19630705 199703 1 005	KETUA	1.
2	DR. H. AGUNAWAN, SKM, M.Si	19720411 199203 1 004	SEKRETARIS	2
3	MUHAMMAD KHALIS, ST., M.Si	19770209 200312 1 002	ANGGOTA	3. 
4	SYAIFUL AMIR, S.Pt., MP	19760602 200604 1 014	ANGGOTA	4
5	OVAN PATUANG PUTRA, ST., M.Si	19841027 200901 1 006	ANGGOTA	5. 
6	MUH. KEMAL TAMSIR, S.STP, M.Si	19810630 199912 1 002	ANGGOTA	6. 
7	ABD. HALIM LATIEF, ST	19770131 201101 1 001	ANGGOTA	7. 
8	Ir. AGUSSALIM, DM	19700817 200701 1 053	ANGGOTA	8. 
9	IIN FAUZIA FRIDA, S.Si	19781101 200801 2 009	ANGGOTA	9. 
10	NURDIN ,SE	19750418 200901 1 001	ANGGOTA	10.
11	RAHMAWATI KAPENG, SE	19731220 200701 2 010	ANGGOTA	11.
12	DEWI MURNI, SE	19690207 200701 2 010	ANGGOTA	12. 
13	IQBAL CAHYADI S.M, S. Kel, M.Si	19800808 200901 1 010	ANGGOTA	13.
14	BASRUN, SP	1980018 199903 1 001	ANGGOTA	14
15	MURNI, SE	19800927 200502 1 004	ANGGOTA	15. 
16	ILMAN YAKIN, A.Md.Kom	19810610 200312 1 004	ANGGOTA	16.